



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
 Nomor : 421.9 / 450 . PNF / 2014

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan MAHKOTA (Asmur Rumida Siregar) tanggal 06 Pebruari 2014
- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
 2. bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin perpanjangan menyelenggarakan kursus dan pelatihan
 3. bahwa untuk izin perpanjangan menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal
 5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
 8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberi Izin Perpanjangan Menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kepada:
- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : LKP "MAHKOTA" |
| 2. Jenis | : MENJAHIT PAKAIAN WANITA DAN ANAK |
| 3. Alamat Lembaga | : JL. AHMAD YANI NO.165 |
| 4. Kelurahan | : PARDOMUAN |
| 5. Kecamatan | : SIANTAR TIMUR |
| 6. Kota | : PEMATANGSIANTAR |
| 7. Pemimpin /penanggungjawab | : ASMUR RUMIDA SIREGAR |
| 8. Pemilik | : ASMUR RUMIDA SIREGAR |
| 9. Tahun Berdiri | : 1993 |
- Kedua** : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat diatas
- Ketiga** : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan tanda surat izin Penyelenggaraan sebelumnya.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 10 FEB 2014



KEPALA DINAS
 PEMERINTAH KO
 DINAS
DR. RESMAN PANJAITAN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196106061987031007